



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang memiliki nilai dan arti bagi setiap orang sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang dapat melayani seluruh warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya;
 - b. bahwa adanya tuntutan pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, angka 9 dan angka 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

9. Dihapus.
10. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
11. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
18. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

20. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
22. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Dihapus.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
31. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

32. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
39. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk :

- a. menampung anak usia sekolah pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- b. mengembangkan pembelajaran yang berbasis kepada budaya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, seni dan budaya yang mampu berkompetisi di pasar kerja;
- d. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan;
- e. mencapai pemutakhiran data dan informasi pendidikan;
- f. mencapai peningkatan pemahaman berperspektif gender;
- g. mencapai pembudayaan pengambilan keputusan demokratis;
- h. mencapai kemitraan strategis dengan dunia usaha dan/atau industri;
- i. mencapai pemanfaatan sumber belajar masyarakat;
- j. mencapai peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan;
- k. memenuhi sistem penilaian yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
- l. mewujudkan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun menuju pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun; dan
- m. menyelenggarakan sistem akreditasi yang teratur dan berkesinambungan untuk mewujudkan sekolah yang memiliki SNP.

3. Pasal 21 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan/atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, dan/atau pendidikan dasar; dan
 - b. Komite Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan akademik.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, dan/atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 28 huruf c dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini; dan
 - b. pendidikan dasar;
 - c. dihapus.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
 - (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 - (3) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan dasar.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan layanan khusus, dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Penyelenggara Pendidikan oleh Lembaga Asing.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
 - (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtisaiyah/MI; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
11. Pasal 34 dihapus.
12. Pasal 35 dihapus.
13. Pasal 36 dihapus.

14. Pasal 37 dihapus.
15. Pasal 38 dihapus.
16. Pasal 42 dihapus.
17. Pasal 43 dihapus.
18. Pasal 44 dihapus.
19. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dimaksudkan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
 - (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
 - (3) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
 - (4) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
 - (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal tertentu.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Lembaga pendidikan negara asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga pendidikan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah pada satuan pendidikan.
 - (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
 - (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
 - (6) Pendirian satuan pendidikan oleh lembaga asing harus mendapatkan persetujuan Bupati.
21. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

22. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

23. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, dan ekonomi.

- (3) Jumlah siswa baru setiap rombongan belajar paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
 - (6) Pemerintah daerah menentukan jumlah peserta didik dari luar daerah berdasarkan domisili orang tua.
 - (7) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 - (2) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
 - (4) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.
25. Ketentuan ayat (5) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
 - (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
 - (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (5) Dalam jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar mata pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan.
 - (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
 - (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
 - (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
27. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
 - (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
 - (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
28. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik; dan
 - f. warga belajar.

29. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
 - (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.
 - (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Perangkat Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.
30. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (3) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksanaan program wajib belajar, baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (6) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
31. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya operasi personalia satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, pegawai negeri sipil daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya operasi personalia satuan pendidikan bukan pegawai negeri sipil daerah meliputi :
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.

- (3) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
32. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Tangung jawab pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (3) Pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya non personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (5) Pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan atau program pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (6) Pendanaan tambahan di atas biaya operasi non personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (7) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan
33. Pasal 94 dihapus.
34. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi SNP.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. pemerintah;
 - e. pemerintah provinsi;
 - f. pemerintah daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (6) Syarat pemberian bantuan pendanaan tambahan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
35. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan paling sedikit mencakup:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan fungsional bagi guru; dan
 - d. maslahat tambahan bagi guru.

- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. pemerintah;
 - e. pemerintah provinsi;
 - f. pemerintah daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (5) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

36. Ketentuan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya operasi nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pendanaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (6) Pendanaan biaya operasi non personalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.

- (7) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. pemerintah daerah;
 - e. peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (8) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
- a. biaya pribadi peserta didik;
 - b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
 - c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;

- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
 - e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi berbasis keunggulan lokal.
- (2) Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk :
- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi SNP; dan
 - b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas SNP.
38. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan pemerintah daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (4) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan komite Sekolah/Madrasah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 September 2019
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 4

WARDOYO WIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sebenarnya memiliki peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sistem pendidikan dapat diartikan sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan meliputi tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sukoharjo sebagai Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Satuan Pendidikan dari tingkat jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah menengah Pertama. sedangkan pengaturan penyelenggaraan satuan pendidikan pada tingkat jenjang sekolah menengah atas atau sederajat kewenangannya berada pada pemerintah provinsi serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 di atas berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur muatan materi satuan pendidikan yang bertaraf internasional harus dihapuskan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mencapai peningkatan pemahaman berperspektif gender” adalah pemahaman akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mencapai pembudayaan pengambilan keputusan demokratis” adalah terbentuknya sikap dalam pengambilan keputusan wajib menghargai pendapat orang lain dan mengedepankan azas mufakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mencapai kemitraan strategis dengan dunia usaha dan/atau industri” adalah kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan/atau industri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mencapai pemanfaatan sumber belajar masyarakat” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam proses kegiatan belajar.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem penilaian yang berkualitas” adalah sistem penilaian secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

Yang dimaksud dengan “sistem penilaian yang transparan” adalah prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan “sistem penilaian akuntabel” adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Komite Sekolah/Madrasah dapat menerima masukan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.